

**PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASCA TSUNAMI  
DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT**

**Fariani**

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
E-mail: fariani2000@yahoo.co.id

**Abstrak**

Hukum kewarisan menduduki peran penting dalam hukum Islam. Di Kabupaten Aceh Barat setiap ada pembagian harta warisan di antaranya pasti menimbulkan permasalahan yang ujung-ujungnya taruhan nyawa. Yang menjadi permasalahan adalah Apa problematika pembagian harta warisan pasca tsunami di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Bagaimana penyelesaian problematika pembagian harta warisan pasca tsunami di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas mengenai problematika pembagian harta warisan pasca tsunami yang terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, untuk mengetahui proses penyelesaian problematika pembagian harta warisan pasca tsunami di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penulis membaca, mengobservasi, mewawancarai dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Problematika pembagian harta warisan pasca bencana tsunami di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat karena Sumber daya manusia yang ahli di bidang ilmu faraidh sangat kurang, ilangnya surat kepemilikan tanah atau surat keterangan lainnya, hilangnya objek harta warisan dan Pembagiannya dilakukan secara tergesa-gesa. Masyarakat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat mayoritas Muslim karena adanya pengaruh agama Islam, maka pembagian warisnya adalah  $2: 1$  dari seluruh jumlah warisan orang tua, tetapi dalam masyarakat tersebut sendiri juga sering terjadi pembagian berdasarkan kesepakatan bersama keluarga biasanya hal ini terjadi atas inisiatif ahli waris laki-laki.

**Kata kunci:** *Problematika; Harta Warisan; Tsunami; Pembagian.*

**Abstract**

Inheritance law occupies an important role in Islamic law. In West Aceh, at every distribution of inheritance raises some issues which ultimately bring about to the death. The problem what is the inheritance distribution problem after tsunami at Johan Pahlawan sub-district in West Aceh, what is the solution on the problematic inheritance distribution at Johan Pahlawan sub-district of West Aceh. Method of the research is qualitative research. This research is field research. Therefore, the researcher conducted observations, interviews and documents analysis to know the problem related to the problem of the study. It shows that the distribution of the inheritance problem after tsunami that lack of expert in faraidh, the loosing of lands' documents ownership, the loosing of inheritance objects and haste distribution. The majority of the society at Johan Pahlawan sub-district of West Aceh is Muslim as there is influences of Islamic culture then the inheritance distribution are: the total

inheritance of parents, but in the community itself is also common division based on an agreement with the family usually initiate of the male heirs.

**Keywords:** *Problem; The inheritance; Distribution*

### مستخلص

قانون الميراث تحتل دورا هاما في الشريعة الإسلامية. في آتشيه بارات، كل تقسيم الميراث وتسبب دائما مشاكل تؤدي إلى خطر على حياتهم. المشكلة هي ماذا تقسيم إشكالية من التركة بعد التسونامي في منطقة يوهان هملوان الغربية اتشيه، كيف إشكالية تقسيم تسوية التركة بعد كارثة تسونامي في منطقة يوهان هملوان الغربية اتشيه. والغرض من هذه الرسالة أن يعرف بوضوح عن مشكلة تقسيم التركة بعد كارثة تسونامي التي وقعت في حي يوهان هملوان الغربية اتشيه، لمعرفة عملية حل مشكلة تقسيم التركة بعد كارثة تسونامي في منطقة يوهان هملوان الغربية اتشيه. الأسلوب في هذه الدراسة هو البحث النوعي. هذا البحث هو مجال البحث أو العمل الميداني. ولذلك، سيتم المؤلفين القراءة، والملاحظة، وإجراء المقابلات وتحليل المسائل المتعلقة بالقضايا التي تجري دراستها. وأظهرت النتائج أن توزيع مشاكل التركة بعد كارثة تسونامي في آتشيه يوهان هملوان الغربية لخبراء الموارد البشرية في مجال تقسيم العلوم من التركة هو أقل جدا، وفقدان الأفعال الأرض أو وثائق أخرى، كائنات فقدان الإرث وتوزيع فعلت التسرع. يوهان هملوان مجتمع الغربية اتشيه منطقة غالبية سكانها من المسلمين بسبب تأثير الإسلام، وتقسيم تركته هو 2: 1 من الميراث الكلي من الآباء والأمهات، ولكن في المجتمع نفسه هو أيضا تقسيم مشترك يقوم على اتفاق مع العائلة وعادة ما كان بمبادرة من الورثة الذكور.

الكلمات الرئيسية: المشكلة ; الميراث ; تقسيم

### A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas konsep al-Qur' n maupun as-Sunnah. Konsep itu untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal yang sangat relevan dengan setiap zamannya.<sup>1</sup> Hukum Islam mencakup seluruh aspek baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia, maupun untuk mencari kebahagiaan manusia di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi yang hanya untuk tuntutan patuh, dan ada yang lainnya mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi hukum pada umumnya dan sanksi yang dirasakan di akhirat kelak. Di samping itu juga dalam hukum Islam yang hanya mengatur prinsip-

<sup>1</sup>Said Agil Husen Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pena Media, 2004), 6.

prinsipnya saja, seperti hukum waris. Penekanan hukum Waris Islam hanya pada penekanan keadilan dan keselarasan.

Di antara hukum yang mengatur tentang hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah Swt. adalah aturan tentang warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul akibat dari suatu kematian. Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian penting di antara seluruh hukum-hukum berlaku dewasa ini, di samping hukum perkawinan.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengakhiri peristiwa hukum yang lazim disebut dengan meninggal dunia. Peristiwa meninggal dunia itu akan menimbulkan hubungan hukum dengan masyarakat yaitu masalah kewarisan.

Hukum kewarisan menduduki peran penting dalam hukum Islam. Al-Qur' n mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah ini merupakan persoalan pasti dialami oleh setiap orang, di samping itu pembagian warisan amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.<sup>3</sup> Justru itu banyak ahli tafsir menyebutkan, ada dua hal yang paling rinci di sebutkan dalam al-Qur'an yaitu masalah disekitar hukum perkawinan dan masalah kewarisan.

Dalam hal pembahasan waris, terdapat berbagai macam masalah yang terjadi dan juga banyak pembahasan solusi mengenai masalah yang terjadi tersebut, karena terdapat banyak masalah atau kasus yang terjadi dalam hal waris inilah sehingga ilmu waris atau fikih mawaris ini menjadi salah satu ilmu yang menarik untuk ditelaah lebih dalam. Masalah-masalah yang terjadi dalam hal waris di antaranya adalah mati dalam waktu bersamaan, ketika terjadi gelombang tsunami di Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal waris terjadinya hubungan kewarisan antara dua orang yang mempunyai hubungan kerabat atau perkawinan itu ialah bila keduanya mati dalam waktu berbeda. Kematian yang lebih dulu disebut pewaris dan yang mati kemudian disebut ahli waris . Hal seperti ini sudah lumrah dan jelas hukumnya, yaitu orang yang mati kedua, dapat mewarisi harta waris orang yang pertama, baik sendirian atau bersama. Setelah orang yang kedua meninggal, harta warisannya berpindah kepada ahli waris selanjutnya, begitu seterusnya.

Ketika ada dua orang bersaudara tenggelam dan salah seorang mati lebih dahulu, sedangkan yang lainnya beberapa saat kemudian, saudara yang terakhir mati

---

<sup>2</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadits*, cet.ke-4 (Jakarta: Tinta Masa, 1982) , 11.

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. Ke 17 (Yogyakarta: UII Press, 2009) , 1.

## **PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASCA TSUNAMI**

berhak mendapat warisan orang yang mati lebih dahulu, walaupun tenggang waktunya hanya sebentar. Hal tersebut karena syarat-syarat kewarisan telah terpenuhi, yaitu ahli warisnya benar-benar hidup setelah muwarist-nya meninggal dunia . Ada suatu masalah yang bakal mencuat, yaitu keadaan di mana tanggal atau waktu kematian tidak diketahui. Dan ini terjadi terhadap dua orang yang mempunyai hubungan kerabat. Dalam menentukan kewarisan orang yang mati bersama ini para ulama tidak dapat memastikan apakah keduanya mati secara bersamaan atau berbeda. Seandainya kemungkinan mati berbeda waktu tidak dapat diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Hal ini ada terjadi ketika gempa dan tsunami di Kabupaten Aceh Barat sehingga menimbulkan masalah dan para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan hak kewarisannya. Dari pengamatan dan data yang penulis dapat di lapangan bahwa tidak diketahui secara pasti siapa yang duluan meninggal ketika gempa dan gelombang tsunami sehingga problematiknya adalah siapa pewaris dan siapa pula yang menjadi ahli waris.

Pembagian harta warisan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam banyak hal yang ditafsirkan tentang kesesuaian dengan rumus pembagian warisan. Tragedi persengketaan antara saudara yang tak kunjung reda, sudah tak asing di telinga kita, bahkan saling membunuh. Sebagian besar hal ini terjadi karena adanya perebutan harta warisan sepeninggal pewaris. Akankah hal ini terus terjadi di sekitar kita? Jangan sampai hanya karena harta warisan yang bersifat duniawi saja sampai memisahkan tali persaudaraan di tengah-tengah kita. Setiap ada pembagian harta warisan di antaranya pasti menimbulkan permasalahan yang ujung-ujungnya taruhan nyawa. Pewaris yang sudah tiada dan meninggalkan warisan buat anak-anaknya kelak dengan harapan bisa hidup lebih baik malah menjadi faktor utama keretakan keluarga. Apa tidak pernah terpikir di benak kita bahwa arwah orang tua kita tersiksa karena perilaku anak-anaknya yang semata-mata mengandalkan keegoisannya untuk memperebutkan harta warisan. Yang seharusnya kita membahagiakan mereka malah membuat mereka sengsara Semua ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah mengakibatkan kurang adanya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan perundang-undangan tentang pembagian harta warisan.

Dalam ajaran Islam, setiap orang yang meninggal dunia diwajibkan untuk menyelesaikan beberapa hal penting seperti masalah hutang/piutang, menunaikan wasiat yang di iqrarkan, melaksanakan nazar yang diwakili oleh ahli warisnya.

## Fariani

Masalah pelunasan hutang piutang diambil dari harta yang ditinggalkan, Apabila hartanya sudah tidak ada, maka para ahli warisnyalah yang harus menanggungnya. Jika terjadi kondisi jumlah hutangnya lebih besar dari harta warisan yang ada, maka ahli warisnya harus berusaha melunasinya dari harta warisan yang ada ditambah dengan harta mereka sendiri sebagai bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap kerabatnya yang telah wafat tersebut. Jika memang hartanya masih belum mencukupi, maka bisa meminta bantuan kepada kerabatnya yang lain. Jika memang masih belum mencukupi juga, maka bisa meminta bantuan kepada kaum muslimin lainnya, atau bahkan meminta bantuan kepada pemerintah atau negara dari harta baitul mal (kas negara) Allah Swt. Memerintahkan agar memastikan kebenaran sesuatu dan tidak terburu-buru dalam pembagian harta warisan pada segala hal yang dikhawatirkan dampaknya. Allah Swt. memerintahkan untuk bergegas melakukan segala kebaikan yang dikhawatirkan akan luput. Kaedah ini banyak ditemukan dalam al-Qur'an. sebagaimana Firman Allâh Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allâh, maka telitilah! (QS. An-Nis ' : 94)

Di Indonesia sendiri terdapat beraneka ragam suku dan adat istiadat. Di antara suku-suku di Indonesia memiliki sistem pembagian warisan yang beraneka ragam menurut adat istiadat yang sudah berlaku secara turun temurun. Pembagian harta waris menurut adat istiadat ada perbedaan dengan pembagian menurut ilmu Faraid. Ada juga yang menggunakan sistem pembagian harta warisan dengan sistem kekeluargaan. Disepakati bagian masing-masing ahli waris secara damai tanpa ada pertikaian sesama ahli waris. Dalam pembagian harta warisan, Islam sangat menekankan menggunakan perhitungan pembagian harta warisan menggunakan ilmu faraid. Ilmu faraid diterapkan sebagai upaya pencegahan pertikaian antara sesama ahli waris akibat adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh ahli waris dalam pembagian harta warisan. Di Indonesia, pembagian harta warisan dengan hukum Islam melalui lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, pembagian warisan dengan menggunakan hukum Islam di Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dicabut oleh pemerintah Hindia Belanda dan sebagai

## PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASCA TSUNAMI

gantinya kewenangan menangani perkara warisan dialihkan ke Pengadilan Negeri yang dengan dasar pemeriksaan berdasarkan hukum Adat atau hukum Islam yang telah menjadi bagian hukum adat (teori *receptie*). Setelah Indonesia merdeka keinginan untuk menghidupkan kembali kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terhadap perkara waris makin nampak dan puncaknya adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan diberlakukan peraturan-peraturan tersebut maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mempunyai kewenangan penuh dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam. Di Indonesia berlaku beraneka ragam sistem hukum kewarisan sesuai dengan pengamatnya masing-masing yaitu:

1. Sistem hukum kewarisan perdata Barat yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam tergantung lingkungan mana.
3. Sistem hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>4</sup>

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten yang terparah dilanda gempa dan tsunami di penghujung Tahun 2004. Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat lebih kurang 8.000 nyawa tidak tertolong ketika itu, banyak harta benda milik masyarakat dibawa hanyut. Imbas dari gempa dan gelombang tsunami telah menimbulkan persoalan-persoalan, di antaranya penipuan ahli waris, penipuan bukti otentik dari kepemilikan, dan penipuan surat tanah/ukuran luas tanah disebabkan semua surat-surat kepemilikan hilang dibawa gelombang tsunami. Dalam sekejap objek harta warisan ada yang lenyap sama sekali, ada yang tinggal sebagian termasuk surat kepemilikan mengakibatkan adanya problematika ketika pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan tidak sesuai menurut hukum waris diakibatkan oleh banyak tokoh-tokoh agama ahli *faraidh* meninggal dunia sehingga mereka menyelesaikan pembagian harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris. Sudah bukan hal yang asing lagi di telinga kita tentang tragedi

---

<sup>4</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 13.

persengketaan antara sesama saudara kandung bahkan sampai saling meregang nyawa. Sebagian besar hal ini terjadi karena adanya perebutan harta warisan sepeninggal pewaris. Akankah hal ini akan terus terjadi di sekitar kita?, Jangan sampai hanya karena harta warisan yang hanya bersifat duniawi saja sampai memisahkan tali persaudaraan.

Di Kabupaten Aceh Barat setiap ada pembagian harta warisan di antaranya pasti menimbulkan permasalahan yang ujung-ujungnya taruhan nyawa. Pewaris sudah tiada dan meninggalkan warisan buat anak-anaknya kelak dengan harapan bisa hidup lebih baik malah menjadi faktor utama keretakan keluarga. Apa tidak pernah terpikir di benak kita bahwa arwah orang tua kita tersiksa karena perilaku anak-anaknya yang semata-mata mengandalkan keegoisannya untuk memperebutkan harta warisan. Seharusnya ahli waris membahagiakan pewaris malah bikin mereka sengsara. Semua ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah mengakibatkan kurang adanya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan perundang-undangan tentang pembagian harta warisan. Mengenai utang piutang tidak ada catatan yang kongkrit, ketika pewaris meninggal dunia, pihak ketiga yaitu Bank juga tidak bersedia memberikan informasi apakah pewaris meninggalkan utang atau ada simpanan di bank-bank tertentu di tempat domisili si pewaris.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>5</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Johan Kabupaten Aceh Barat dengan pertimbangan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pinggiran pantai, dan yang terparah terkena musibah gempa dan gelombang tsunami. Dari 21 (dua puluh satu) gampong yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan, hanya 4 (empat) gampong yang diteliti yaitu gampong Suak Raya, Suak Nie, Suak Sigadeng dan Suak Indrapuri. Keempat gampong ini merupakan kawasan yang paling parah terkena bencana tsunami.

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), di mana penulis memilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representatif di 3 (tiga) gampong dalam

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), 285.

## PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASCA TSUNAMI

Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (Gampong Suak Sigadeng, Gampong Suak Nie dan Gampong Suak Raya), antara lain:

- a) Keuchik
- b) Tokoh Adat
- c) Tokoh Agama.

### B. Pembahasan

#### 1. Pengertian Warisan dan dasar Hukumnya

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab - يرث - yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya<sup>6</sup>. Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian hukum waris secara terminologi adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.<sup>9</sup> Dalam redaksi yang lain, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kepemilikan seseorang atas sesuatu setelah meninggalnya pewaris karena adanya sebab dan syarat tertentu.<sup>10</sup>

Hukum waris sering dikenal dengan istilah *faraid*, bentuk jamak dari kata فرېضا yang artinya bagian.<sup>11</sup> Hal ini karena dalam Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur' n.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, *Hukum Warisan di Indonesia* mengatakan bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak

---

<sup>6</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta; PT. Hida Karya Agung, 1989), 476.

<sup>7</sup>Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), 81.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, M.Si, *fiqh Mawaris* (Bandung, Pustaka Setia, 2002), 13.

<sup>9</sup>T.M. Hasby As-Shidiqy, *Fiqh Mawaris*, Cet. Ke-1 (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1997), 6.

<sup>10</sup>Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawariis fi al-Islamiyati*, Cet. Ke-1 (Dar al-Kitab al-'Araby, 1984), 5.

<sup>11</sup>Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus...*, 1124.

kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat al-Nisa': *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dari karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah mereka bagiannya. (QS. Al-Nisa': 33)*
2. Al-Qur'an syarat al-Nisa' Ayat 7: *Artinya: Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. Al-Nisa': 7)*

## **2. Kewarisan pada Masa Pra Islam (Jahiliyah)**

Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang meliputi dan melengkapi segala aspek hidup dan kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hubungan antara makhluk dengan sang khaliqnya, tetapi meliputi juga hubungan kekeluargaan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya.

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara'*. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.

Selain itu, dalam masyarakat Arab Jahiliyah sebab atau alasan tertentu yang dapat menyebabkan saling mewarisi adalah perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah dua pihak saling berjanji, misalnya dengan mengatakan, "*Darahku adalah darahmu. Penyeranganku adalah peyerangannmu. Kamu menolongku berarti aku menolongmu, dan kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu*". Sebagai akibat dari ikatan perjanjian ini, bila salah seorang dari mereka meninggal dunia, pihak satunya yang masih hidup berhak mewarisi harta peninggalan rekannya yang telah meninggal dunia.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris ...*, 2.

## PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASCA TSUNAMI

Dengan demikian, orang-orang Arab sebelum Islam tidak memberikan warisan kepada anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan. Alasan mereka, kaum perempuan dan anak kecil tidak dapat bergulat melawan musuh di medan perang dan tidak dapat memiliki harta rampasan perang. Keterangan tersebut dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas r.a berikut ini.

Ketika masalah faraidh (warisan) diturunkan, yang di dalamnya Allah wajibkan bagian untuk anak laki-laki dan perempuan, serta ayah dan ibu, seluruh atau sebagian masyarakat membencinya. Mereka berkata, 'Istri diberikan bagian warisan sebesar seperempat dan seperdelapan, anak perempuan mendapat bagian seperdua dan anak kecil juga mendapat bagian, padahal tidak seorang pun dari golongan mereka itu yang berperang demi membela suatu kaum dan memiliki harta rampasan perang. Acuhkanlah pembicaraan ini, semoga saja Rasulullah saw menjadi lupa atau bila kita mengatakannya pastilah beliau akan mengubahnya.'

Lalu sebagian dar mereka bertanya. 'Wahai Rasulullah, apakah kami harus memberikan seorang budak wanita setengah bagian harta waris yang ditinggalkan ayahnya, sedang dirinya tidak bisa memacu kuda dan tidak bisa membela kaumnya dalam peperangan? kemudian kami memberi anak kecil harta warisan pula, padahal harta itu tak berarti apa-apa baginya? Orang-orang Arab di masa Jahiliyah melakukan hal seperti itu, dan tidak memberikan warisan, kecuali kepada orang yang berperang, tentunya mereka akan memberikan kepada yang lebih besar dan seterusnya.'"<sup>13</sup>

Itulah logika orang-orang Arab Jahiliyah yang masih memberi pengaruh, yaitu menghadapkan kewajiban Allah dan pembagian-Nya yang adil serta bijaksana, dengan logika jahiliyah masa kini yang memberikan pengaruh pada sebagian jiwa manusia. Logika orang-orang Arab Jahiliyah itu kurang lebih sama dengan logika Jahiliyah masa kini, yakni, "Bagaimana harta waris diberikan kepada orang yang tidak termasuk dalam kelompok anak dan cucu?" Sesungguhnya, logika tersebut menunjukkan orang-orang Arab Jahiliyah tidak memahami hikmah dan tidak patuh pada etika. Pada keduanya berkumpul kebodohan dan etika buruk.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kewarisan masa pra Islam (Jahiliyah) adalah berdasarkan tiga factor/sebab yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pertalian kerabat (qarabah)
2. Adanya janji pra setia (muhalafah) dan
3. Adanya pengangkatan anak (tabanny atau adopsi)<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tafsir Ibnu Jarir, Juz VIII, 32.

<sup>14</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. II., (Bandung: Al-Maarif, 1981), 12.

### 3. Pelaksanaan pembagian warisan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang bersifat keorangtuan (*parental*) atau yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu (*bilateral*), tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai waris. Sistem kewarisan individual *parental/bilateral* ini yang terbanyak dianut oleh bangsa Indonesia seperti, Melayu (Sumatera Utara), Sumatera Selatan, di pulau Jawa dan Madura, di Kalimantan dan Sulawesi termasuk di Aceh pada umumnya dan Kabupaten Aceh Barat khususnya.

#### 1. Anak Laki-laki dan Anak Perempuan

Pada masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat kedudukan anak pria dan anak wanita sebagai waris dari orang tuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapat pembagian warisan, dengan pengertian bahwa hak yang sama antara anak pria dan wanita belum berarti akan mendapat pembagian yang sama dikarenakan barang-barang warisan itu jenis dan keadaannya yang tidak sama, juga adat setempat yang tidak sama. Sehingga pada masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada umumnya pembagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama keluarga, untuk menentukan apakah pembagian sama rata, atau siapakah yang berhak dan wajib memperoleh bagian lebih.<sup>15</sup>

Masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat mayoritasnya adalah Muslim karena adanya pengaruh agama Islam, maka pembagian warisnya adalah 2:1 dari seluruh jumlah warisan orang tua, tetapi dalam masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sendiri juga sering terjadi pembagian berdasarkan kesepakatan bersama keluarga biasanya hal ini terjadi atas inisiatif ahli waris laki-laki.<sup>16</sup> Pada masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ada tiga jenis harta yaitu sebagai berikut:

- a. harta bawaan dari suami/ istri yang berasal dari orang tua mereka atau milik mereka sendiri yang dibawa ketika perkawinan (misalnya perhiasan, keris).
- b. harta pemberian/hadiah yang diperoleh suami/ istri dari orang tua atau kerabat pada saat perkawinan (beberapa bidang tanah), yang menjadi milik bersama untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Tgk. Ramadhan (Imum Chik Gampong Suak Nie), Tanggal 7 Desember di rumah kediamannya.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Tgk. M. Yanis (Tuha Peut Gampong Suak Nie), Tanggal 7 Desember 2013 di rumah kediamannya.

## PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASCA TSUNAMI

- c. harta bersama (pencarian) suami istri selama ikatan perkawinan.<sup>17</sup>

Ketiga macam harta tersebut apabila orang tua wafat adalah harta warisan yang akan terbagi-bagi kepada para ahli waris dengan berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan

Kebiasaan yang masih bertahan adalah memberi perhiasan kepada anak perempuan biasanya oleh ibunya walaupun sekarang ini sulit untuk disebut perhiasan keluarga karena biasanya perhiasan itu baru dibeli atau jika perhiasan milik ibu sendiri akhirnya dijual untuk dibelikan perhiasan yang disukai karena modelnya sudah ketinggalan zaman, kecuali jika perhiasan itu memiliki nilai sejarah terkadang dipertahankan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari para responden, penulis menemukan bahwa dalam masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada dasarnya hak dan bagian ahli waris anak lelaki dan anak perempuan tidak berbeda atau sama terhadap harta peninggalan orang tuanya, baik yang berasal dari harta bawaan maupun harta pencarian orang tuanya. Tapi terkadang dalam pembagian warisan ada yang melepaskan hak warisnya, dan ada yang mendapatkan bagian lebih karena merawat orang tua.

### 2. Anak Tidak Sah

Dalam masyarakat *parental/bilateral*, anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah menurut agama tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mungkin mewarisi dari ibu atau kerabat ibunya, karena sebagaimana dalam Pasal 43 (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan masih banyak terjadi penyimpangan dari apa yang dikatakan di atas, dikarenakan bagaimanapun juga ia merupakan darah daging pewaris sendiri maka dengan belas kasih dan kerelaan, sehingga anak tidak sah tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah, atau setidaknya-tidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orang tuanya meskipun mereka bukan waris.<sup>19</sup>

### 3. Anak Angkat

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Abubakar (Tokoh Adat Gampong Suak Nie), Tanggal 7 Desember 2013 di rumah kediamannya.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Tgk. HM. Yasir Is (Imum Chik Gampong Suak Raya), Tanggal 8 Desember 2013 di rumah kediamannya.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Tgk. Hamdani (Tokoh Agama Gampong Suak Raya), Tanggal 8 Desember 2013 di rumah kediamannya.

## Fariani

Dulu sistem kekerabatan masyarakat Johan Pahlawan menganut garis keturunan patrilineal. Karena itu, kehadiran anak laki-laki begitu diharapkan masyarakat Johan Pahlawan. Jika seseorang tidak punya anak laki-laki, tidak jarang ia mengambil anak angkat. Biasanya yang diambil adalah anak dari sanak keluarga terdekat. Mereka khawatir keluarganya akan hilang karena nama keluarga hanya melekat pada anak laki-laki, hubungan anak angkat dengan orang tua kandung putus.

Kehidupan bermasyarakat Kecamatan Johan Pahlawan dalam menyelesaikan pembagian warisan terdapat tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan pembagian warisan di masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan yaitu:<sup>20</sup>

1. Pertama kali dilakukan musyawarah keluarga yang mempertemukan seluruh ahli waris dan orang tua yang masih hidup. Hal ini digunakan untuk menentukan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris berdasarkan petunjuk yang diberikan pewaris, serta membicarakan mengenai hutang-piutang pewaris untuk diselesaikan terlebih dahulu.
2. Pemimpin dalam musyawarah keluarga dapat dilakukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup atau anak tertua yang dianggap mampu memimpin musyawarah atau bisa juga meminta bantuan kepada paman dari keluarga yang bersangkutan.

Harta warisan apabila dirasakan sulit untuk dibagi karena jumlahnya relatif kecil atau ada ahli waris yang mengusulkan untuk menjual harta warisan, maka harta warisan tersebut dapat dijual baik kepada salah satu famili atau kepada orang lain. Kemudian harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Harta warisan bisa saja dijual kepada salah satu ahli waris, yang kemudian ahli waris tersebut memberikan bagian berupa uang kepada ahli waris lainnya.

3. Apabila terjadi pertentangan atau terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah keluarga, maka atas inisiatif para pihak atau salah satu pihak yang berkeberatan, persengketaan dapat dilaporkan kepada tokoh masyarakat.
4. Tokoh masyarakat berperan sebagai hakim penengah yang membantu jalannya musyawarah yang dilakukan para pihak di balai desa. Masing-masing pihak

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Aiyub, S.Ag (Tokoh Adat Gampong Suak Raya), Tanggal 9 Desember 2013 di rumah kediamannya.

## PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASCA TSUNAMI

diberikan kebebasan untuk berpendapat dan menentukan berapa besar bagian yang diterimanya tanpa adanya campur tangan dan penentuan bagian oleh tokoh masyarakat.

5. Sebagai tindak lanjut apabila permasalahan dapat diselesaikan di balai desa, maka akan ditawarkan untuk dibuat surat kesepakatan antara para pihak
6. Apabila dalam musyawarah yang dilakukan di balai desa dan telah dilakukan beberapa kali tidak terdapat kata sepakat, maka keputusan akan diserahkan kembali kepada para pihak yang bersangkutan untuk dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iyah.

Contoh-contoh kasus yang di selesaikan di Kecamatan Johan Pahlawan.

- a. Kasus yang terjadi di Gampong Suak Nie yaitu: Seorang laki-laki yang bernama Abu Bakar Umur 51 (lima puluh satu) tahun dengan status duda, dia meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004. Dia meninggalkan sebidang tanah dengan luas 1 Hektar (Ha), sedangkan ahli warisnya yaitu dua orang anak kandung, yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Jika menurut hukum Islam maka anak perempuan  $\frac{2}{3}$  bagian sedangkan anak laki-laki mendapatkan harta lebih dari anak perempuan tersebut (*asabah*). Akan tetapi, hasil kesepakatan adat gampong tanah tersebut di bagi rata dengan jumlah yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan.
- b. Sepasang suami istri yang bertempat tinggal di Gampong Suak Nie yaitu Khairil Anwar dan Hafsah meninggal pada tanggal 26 Desember 2004 dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Marzuki, dan juga mempunyai seorang Anak laki-laki dari saudara kandungnya bernama Ikram yang ayahnya juga meninggal dunia pada saat tsunami tersebut. Harta warisan yang ditinggalkan berupa tanah sawah seluas 200 M<sup>2</sup>. Secara hukum Islam yang berhak mendapatkan harta warisan itu hanya anak kandungnya yang bernama Marzuki. Akan tetapi, hukum adat gampong memutuskan bahwa tanah tersebut dibagi sama antara anak kandung (Marzuki) dengan anak saudara kandung (Ikram).
- c. Kasus yang terjadi di gampong Suak Raya yaitu sepasang suami istri yang bernama Dahlan dan Rasanah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004. Dia mempunyai tiga orang anak yaitu dua laki-laki dan satu perempuan yang bernama Amirudin, Misran dan Umar Junaidi. Anaknyanya yang bernama Amiruddin beserta istrinya juga meninggal pada tanggal tersebut dengan

meninggalkan seorang anak perempuan bernama Rita. Harta warisan yang di tinggalkan yaitu sebidang tanah dengan luas 2.500 M<sup>2</sup>. Secara hukum Islam anak perempuan mendapat 2/3, cucu perempuan mendapat 1/6 sedangkan anak laki-laki mendapatkan sisanya (asabah). Akan tetapi menurut hukum adat gampong maka harta tersebut di bagi sama rata kepada ketiga ahli waris tersebut.

### **C. Penutup**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Problematika pembagian harta warisan pasca bencana tsunami di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:
  - a. Sumber daya manusia yang ahli di bidang ilmu faraidh sangat kurang;
  - b. Hilangnya surat kepemilikan tanah atau surat keterangan lainnya;
  - c. Hilangnya objek harta warisan;
  - d. Pembagiannya dilakukan secara tergesa-gesa;
  - e. Aparatur gampong yang kurang menanggapi persoalan pembagian harta warisan pasca tsunami di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- 2) Pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Masyarakat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat mayoritas Muslim karena adanya pengaruh agama Islam, maka pembagian warisnya adalah 2: 1 dari seluruh jumlah warisan orang tua, tetapi dalam masyarakat tersebut sendiri juga sering terjadi pembagian berdasarkan kesepakatan bersama keluarga biasanya hal ini terjadi atas inisiatif ahli waris laki-laki.

Pada masyarakat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ada tiga jenis harta warisan yaitu sebagai berikut:

- a) harta bawaan dari suami/ istri yang berasal dari orang tua mereka atau milik mereka sendiri yang dibawa ketika perkawinan (misalnya perhiasan, keris).
- b) harta pemberian/hadiah yang diperoleh suami/ istri dari orang tua atau kerabat pada saat perkawinan (beberapa bidang tanah), yang menjadi milik bersama untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak.harta bersama (pencarian) suami istri selama ikatan perkawinan.

# PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASCA TSUNAMI

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet XII. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Beratha, I Nyoman. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Djalil, A.Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.
- Salman, Otje. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, 2002.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita, 1993.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia 1990.
- Sudiyat, Imam. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surianingrat, Bayu. *Pemerintah dan Administrasi Desa*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.1, Ed.1. Jakarta: Prenada Media 2003.
- Tamakiran S, *Asas-asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pioner Jaya, 1991.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.